

# 6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

## Strategi Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Puncu Kabupaten Kediri Jawa Timur

Aynut Dhobit, Abbas Sofwan Matlail Fajar  
Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo, Kediri

 [10.15408/adalah.v6i6.30448](https://doi.org/10.15408/adalah.v6i6.30448)

### **Abstract:**

*Alternatives to accelerating neighborhood economic growth include empowerment programs with intense help. This study is to examine how LAZ Al Azhar manages community participation in the "Desa Gemilang" Empowerment program, as well as the problems and barriers that arise during its implementation on the ground. Through qualitative research techniques employing a descriptive strategy. This collection of data. Interviews, observations, and document analysis are employed to determine the technique. In Puncu Village, Puncu District, Kediri Regency, East Java Province, the research was conducted. This study's findings suggest that community participation in this initiative is fairly high. Economy, Education, Religion, and Health are the four sectors that the program focuses on. The community is extremely enthusiastic and engaged in a variety of activities that have, of course, a considerable influence on change. However, there are some individuals who tend to be volatile since they have not benefited from the deployed programs.*

**Keywords:** *Community; Empowerment; Gemilang*

## A.PENDAHULUAN

Kemiskinan memang identik dengan mereka yang ada di pedesaan dengan mayoritas mata pencaharian seputar bidang pertanian. Hal itu menjadi salah satu sebab para pemilik modal terkhusus pihak Bank baik pemerintah maupun swasta tidak mengategorikan para petani sebagai *bankable* yaitu pihak yang layak menerima akses permodalan dari bank. Disinyalir bahwa para petani tidak mempunyai penghasilan tetap dan rutin. Padahal di tangan para petani yang ada di pedesaan tersimpan begitu besar potensi ekonomi di sektor pertanian.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan peraturan tentang pengelolaan zakat. Bahwa Organisasi Pengelola zakat mengelola zakat, infak, sedekah yang dalam hal ini adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan dibantu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Organisasi pengelola zakat tidak hanya sebatas pendistribusian yang bersifat konsumtif, akan tetapi juga pendayagunaan yang bersifat produktif dan *sustainable* (berkelanjutan).

Adanya dana desa yang digelontorkan pemerintah untuk menciptakan desa-desa yang mandiri adalah salah satu upaya pemerintah membangun desa. Dengan melalui instrumen-instrumen yang telah dirumuskan, termasuk adanya pendamping desa.

Konsep pembangunan yang dijalankan pemerintah dirasa belum cukup mampu menjawab berbagai macam tuntutan masyarakat yang menyangkut keadilan, pemerataan dan keberpihakan kepada masyarakat. Masih banyak anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat belum tepat sasaran. Sehingga belum bisa mengangkat sebagian penduduk khususnya yang ada di desa dari garis kemiskinan. Konsep pemberdayaan melalui pendampingan dengan menerjunkan seorang pendamping desa berikut perangkat-perangkatnya hanya bersifat parsial. Tidak bisa ada setiap saat ketika masyarakat membutuhkan dan menjadi solusi dari setiap permasalahan.

Pemerintah melalui kebijakan yang telah ditetapkan telah berupaya membangun masyarakat desa melalui pemberdayaan dengan :

1. Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang dalam GBHN Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam GBHN tahun 1999, khususnya didalam "Arah Kebijakan Pembangunan Daerah" antara lain dinyatakan "mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan

lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI”

2. Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain ditegaskan bahwa hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan kembangkan prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran serta masyarakat.
3. Mencermati kedua rumusan Kebijakan Pemerintah diatas dapat disimpulkan bahwa “kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah”;
4. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.”

5. Dalam rangka mengemban tugas dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Badan Pemberdayaan menetapkan visi, misi, kebijakan, strategi dan program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- a. Visi Pemberdayaan Masyarakat adalah meningkatkan kemandirian masyarakat Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 2, Juli 2011 91
- b. Misi Pemberdayaan Masyarakat adalah mengembangkan kemampuan dan kemandirian dan secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Kemandirian dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah tingkat kemajuan yang harus dicapai sehingga masyarakat dapat membangun dan memelihara kelangsungan hidupnya berdasarkan kekuatannya sendiri secara berkelanjutan, artinya untuk membangun bangsa yang mandiri dibutuhkan perekonomian yang mapan.

Pemberdayaan masyarakat tidak bisa dijalankan oleh satu pihak. Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk melibatkan berbagai pihak untuk pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah Organisasi pengelolaan zakat melalui UU Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang menetapkan peraturan tentang

sebagian dana pengelolaan zakat disalurkan untuk pendayagunaan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Organisasi pengelola zakat merupakan organisasi yang memiliki berbagai bentuk badan yang diantaranya berupa badan hukum sendiri, seperti yayasan, ormas berupa LAZIS, dan ada pula yang resmi dibentuk oleh pemerintah seperti BAZNAS (Forum Zakat, 2012), sebagai pelaksana amanat syariat Islam yang terdapat firman Allah SWT surat at Taubah ayat 60 dan ayat 103. Secara regulatif pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa organisasi pengelola zakat di Indonesia dibagi menjadi dua bagian yaitu BAZNAS dan LAZ.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan pendekatan kualitatif-eksploratif (Trisliantanto, 2020). Adapun pendekatan kualitatif-eksploratif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan biasanya menggunakan analisis dengan pendekatan dan sifatnya terbuka, mencari dan menggali lebih dalam mengenai informasi yang didapat (Rukin, 2021). Sementara tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara deduktif, yaitu cara berpikir dari yang bersifat umum ke khusus dalam rangka memperoleh kesimpulan dari peristiwa-peristiwa yang ditemukan dilapangan. Objek penelitian dilakukan di Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, yang menjadi salah satu desa binaan dari LAZNAS Al Azhar. Satu dari delapan desa di kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur.

### **C. IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PUNCU KECAMATAN PUNCU KABUPATEN KEDIRI**

Lembaga Amil Zakat Al Azhar sebagai salah satu LAZ Nasional cukup bisa menjadi referensi terkait dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang komprehensif, terukur dan berkelanjutan. Program *Desa Gemilang, Membangun Indonesia Dari Desa* sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat yang telah dijalankan Laznas Al Azhar. Adapun tujuan program tersebut adalah menciptakan masyarakat Mapan (Mandiri pangan), Daya (Berdaya) dan Sejahtera. Salah satu tujuan pemberdayaan adalah kemandirian, oleh karena itu ketika nantinya sudah ada indikator-indikator capaian program yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka program akan dilanjutkan oleh masyarakat desa binaan secara mandiri.

Salah satu desa binaan LAZ Al Azhar adalah desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Jawa Timur. Puncu menjadi desa binaan tentunya setelah melalui berbagai macam kajian. Salah satunya adalah potensi desa yang sangat bagus untuk dikembangkan melalui pendampingan. Namun yang pasti, erupsi gunung Kelud tahun 2014 silam menjadi titik awal adanya program yang sampai saat ini masih berjalan. Diawali dari aksi tanggap bencana terhadap korban terdampak erupsi di wilayah Puncu dan sekitarnya melalui tahap kedaruratan, pemulihan fisik dengan membangun infrastruktur yang meliputi rumah warga dan fasilitas-fasilitas umum seperti masjid dan musholla. Setelah kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan dan papan sudah mulai normal kembali, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pendampingan melalui program pemberdayaan masyarakat yang disebut Desa Gemilang.

Tujuan dari program tersebut adalah menciptakan masyarakat mandiri pangan, berdaya, sehat dan sejahtera (Mapan Daya Setara). Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyelamatan (zona merah). Pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan ibadah.


2. Tahap Penguatan (Zona Kuning). Pemenuhan kebutuhan secara mandiri melalui penyertaan modal dan peningkatan keterampilan.
3. Tahap Pengembangan (Zona Hijau). Peningkatan kesejahteraan melalui akses keuangan dan akses pasar dengan mengembangkan skala usaha untuk mencapai kebutuhan masa depan.
4. Zona Ketahanan (Zona Biru). Menyiapkan tabungan dan investasi.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan program pemberdayaan, tentunya dibutuhkan berbagai macam instrumen-instrumen sebagai penunjang keberhasilan ekosistem pemberdayaan, instrumen yang dimaksud diantaranya adalah:

1. Dai Sahabat Masyarakat-DASAMAS (Pendamping Masyarakat). Adalah seorang pendamping masyarakat yang tinggal di desa binaan dan mengawal masyarakat binaan selama 24 jam penuh. Adapun tugasnya adalah sebagai penggerak, fasilitator, coach, mobilisator, mediator, leader dan motivator.
2. Kelembagaan Lokal. Adanya Saung Ilmu sebagai pusat interaksi, edukasi dan perencanaan masyarakat desa binaan.

3. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai lembaga lokal yang fokus disektor ekonomi dengan mengelola pembiayaan dari dana bergulir.
4. Kader local. Adalah warga desa binaan yang nantinya bisa melanjutkan program secara mandiri.

Adapun alur kelembagaan lokal program Desa Gemilang yang ada di desa puncu adalah sebagai berikut



**Gambar 1 : Alur Organisasi kelembagaan lokal**

1. Saung ilmu sebagai pusat interaksi, pusat edukasi dan perencanaan program masyarakat mempunyai kepengurusan yang membawahi empat divisi yaitu: divisi ekonomi, divisi pendidikan, divisi keagamaan dan divisi kesehatan. Adapun fungsi

divisi-divisi tersebut adalah untuk lebih konsentrasi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

2. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM); KSM sebagai koperasi yang mengelola dana zakat yang digulirkan untuk kemudian dikembangkan melalui simpan pinjam dan unit-unit usaha sesuai dengan potensi yang ada di desa Puncu. Adapun KSM yang ada di Puncu adalah KSM Lamor Kelud Sejahtera Laharpang yang sudah mempunyai badan hukum sendiri.
3. Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah unit-unit usaha yang dikelola sesuai dengan potensi-potensi yang sedang dijalankan untuk dikembangkan. Adapun KUB yang ada di Puncu meliputi; KUB Produksi Kopi Laharpang, Kedai Lamor Coffee, Produksi boncabe, pertanian dan peternakan.
4. Laba yang diperoleh dari usaha yang dijalankan, sebagian persentasenya di alokasikan ke pengurus Saung Ilmu untuk menjalankan program-program di sektor pendidikan, keagamaan, kesehatan dan sosial. Contohnya: Ngaji Bareng Dr. Abbas Sofwan, pemberian beasiswa melalui program Saung Peduli, Literasi Lintas Desa, vaksinasi, revitalisasi sumber air melalui penanaman 1000 pohon, relawan kemanusiaan di berbagai daerah bencana.

5. Dasamas berperan sebagai pendamping dan bertempat tinggal di desa binaan untuk mengawal jalannya program di sektor empat sektor tersebut diatas selama 24 jam.

#### **D. DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN TERHADAP EKONOMI DAN PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DESA PUNCU KECAMATAN PUNCU KABUPATEN KEDIRI**

Dari hasil penelitian, program pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pendampingan secara intensif dan alur program yang komprehensif, terukur dan berkelanjutan tersebut di rasa sangat efektif. Adapun kajian dampak program tersebut dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

*Pertama*, Kesejahteraan ekonomi; Meningkatnya pendapatan masayarkat melalui instrumen program ekonomi yang dijalankan. Dengan mendapatkan pinjaman modal untuk menghidupkan kembali lahan pertanian masyarakat desa Puncu setelah hangus akibat bencana erupsi tentunya sangat membantu masyarakat setempat. Kemudian melalui pendampingan masyarakat secara intensif sebagai proses pembelajaran dan peningkatan keterampilan dan kapasitas masayarkat di berbagai bidang usaha, baik pertanian, peternakan dan usaha mikro, kecil dan menengah. Hal itu terbukti

dengan adanya produk kopi Laharpang Kelud dan boncabe yang sudah cukup terkenal di kabupaten Kediri dan sekitarnya.

*Kedua*, Perubahan Sosial; Perubahan itu dapat dilihat secara langsung maupun tak langsung, direncanakan maupun tidak direncanakan. Kegiatan-kegiatan positif yang dijalankan lembaga lokal binaan Laz Al Azhar masyarakat desa Puncu memberikan dampak sangat positif. Semakin banyak kegiatan-kegiatan keagamaan, pendidikan dan kesehatan yang berjalan di desa Puncu dibandingkan sebelum adanya program. Kepedulian terhadap sesama semakin meningkat dengan seringnya warga desa Puncu selalu aktif di kegiatan-kegiatan sosial seperti menggalang donasi untuk korban bencana alam, sekaligus menjadi relawan di daerah bencana yang langsung terjun membantu evakuasi korban bencana.

*Ketiga*, Mengembangkan potensi desa. Masyarakat desa Puncu mulai mengarah pada potensi desa di sektor Eduwisata. Potensi alam yang indah dipadukan dengan pertanian yang cukup maju menjadi modal untuk menuju desa wisata yang edukatif.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan program tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, oleh karenanya sinergi untuk membangun energi sangat di butuhkan. Adapun Sinergi tersebut dikenal sebagai sinergi ABCGM, yaitu:

1. Academicity; pemberdayaan membutuhkan pihak akademisi untuk melakukan penelitian dan observasi ilmiah.
2. Buisniss; pengusaha sebagai jalan untuk akses permodalan dan pembiayaan program.
3. Civil Society; masyarakat menjadi kunci berhasil dan tidaknya program pemberdayaan
4. Government; pemerintah baik mulai dari lingkup desa, kecamatan, kabupaten sampai provinsi adalah pihak yang mempunyai kewenangan dalam hal regulasi dan kebijakan untuk mendukung jalannya program.
5. Media; media digital, cetak dan elektronik sebagai upaya syiar program.

Dari kelima unsur sinergi tersebut diatas sudah pernah melakukan kunjungan di desa Puncu dengan berbagai macam tujuan dan kepentingan. Mulai penelitian dari akademisi, pemerintah kabupaten Kediri, pengusaha yang ingin menawarkan kerjasama bisnis kopi, media lokal yang terinspirasi untuk meliput program yang dijalankan sampai kepada kunjungan masyarakat biasa yang hanya sekedar ingin menikmati suasana desa Puncu dengan menikmati kopi khas desa Puncu di kedai salah satu program ekonomi yang dijalankan.

## E. KESIMPULAN

Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk membangun kemandirian. Adapun ciri-ciri kemandirian masyarakat desa diantaranya adalah: 1). Mampu memahami potensi yang ada sehingga bisa dikembangkan melalui perencanaan-perencanaan untuk menatap perubahan yang ada di masa depan; 2). Mampu mengarahkan diri sendiri; 3). Memiliki kekuatan untuk berunding; 4). Memiliki *bargining power* yang cukup dalam melakukan kerjasama; 5). Bertanggung jawab atas segala tindakan.

Dari hasil penelitian, instrumen-instrumen program sangatlah penting untuk menjadi sebuah sistem yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya. Pemberdayaan masyarakat desa Puncu yang di inisiasi LAZ Al Azhar melalui program Desa Gemilang meliputi empat sektor, yaitu sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor keagamaan dan sektor sosial menjadi portofolio pemberdayaan yang komprehensif, terukur dan berkelanjutan. Adapun unsur-unsur pemberdayaan yang ada di desa Puncu adalah: 1). Aset sebagai modal untuk meningkatkan pendapatan; 2). Akses, meliputi akses pasar dan kemitraan; 3). Asistensi, pendampingan secara intensif; 4). Advokasi, keberpihakan terhadap mereka yang belum mampu untuk kemudian bersama-sama menuju berdaya dan sejahtera.

## Ucapan Terimakasih

Penulis ucapkan terima kasih kepada Lembaga Amil Zakat Nasional Al Azhar yang telah memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas riset, dan juga Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri yang selalu memberikan dukungan akademik dan non-akademik, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses penelitian ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

## REFERENSI:

- Bryant Coralie, White G Louise, *Menegemen Pembangunan untuk Negara-negara Berkembang*, LP3ES, 1987
- Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial*, Terjemahan Sigit Jatmiko (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Alfiyana. (2019). *Tantangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia dan Literasi Zakat*. *Akuntabel*, 16(2), 222-229. Universitas Mulawarman
- Fadillah, S., Lestari, R., & Rosdiana, Y. (2017). Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): *Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat*. *Kajian Akuntansi*, 18(2).
- Forum Zakat. (2012). *Cetak Biru Pengembangan Zakat Indonesia 2011-2025 Panduan Masa Depan Zakat Indonesia*. Forum Zakat(FOZ).
- LAZ Al Azhar, 2017. *Modul Program Indonesia Gemilang*. Jakarta.